

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PERDA NO. 12 TAHUN 2010
6 DESEMBER 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

- ABSTRAK** : - Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dan dengan berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perlu disesuaikan.
- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 135 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Perda OKUS No. 31 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Jenis Pajak Daerah
 3. Pemungutan Pajak
 4. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
 5. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak
 6. Keberatan dan Banding
 7. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
 8. Pengembalian Kelebihan Pembayaran
 9. Kedaluwarsa Penagihan
 10. Pembukuan dan Pemeriksaan
 11. Ketentuan Khusus
 12. Penyidikan
 13. Ketentuan Pidana
 14. Ketentuan Peralihan
 15. Ketentuan Penutup

- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011;
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- CATATAN** : - Jenis Pajak Daerah terdiri atas :
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;

Dengan berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ini, menjadikan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan memiliki 2 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, yakni:

- Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; dan
- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.